

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin kompleksnya persoalan hidup manusia modern saat ini, mengharuskan ada sebuah tatanan yang mengatur semua lini kehidupan yang ada. Berbagai aturan akhirnya diciptakan mulai dari aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ataupun aturan tentang kepemilikan secara perorangan. Aturan tersebut bertujuan agar terciptanya sebuah keteraturan dalam hidup bermasyarakat, Sebut saja salah satunya aturan mengenai kepemilikan tanah, lahan, rumah, atau perumahan.¹ Tanah dalam perspektif hubungannya dengan orang (termasuk badan hukum) memerlukan jaminan kepastian hukum akan haknya, yang dimaksud kepastian hukum tidak lain adalah kepastian akan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang bersangkutan, yaitu perlindungan terhadap hubungan hukumnya serta perlindungan terhadap pelaksanaan kewenangan haknya.²

Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, dikarenakan tanah merupakan suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring berkembangnya jumlah penduduk dan pesatnya berbagai pembangunan di Indonesia, kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat. Kebutuhan akan tanah tersebut terkadang menimbulkan permasalahan pertanahan

¹ Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah Rumah & Perizinannya*, (Yogyakarta : Buku Pintar Cetakan Kedua, 2012), hlm. 6.

² Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 75.

yang sering dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan di bidang pertanahan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu masih ditemukannya kepemilikan/penguasaan atas tanah oleh pemilik tanah tanpa dilandasi kekuatan alat bukti yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai. Sebagai akibat tidak dipunyai bukti tertulis yang sah dan kuat dapat menimbulkan adanya konflik sosial atas tanah, sengketa kepemilikan tanah, serta gugatan-gugatan dari pihak lain yang ingin memiliki tanah. Adapun tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang sah dan kuat menurut hukum pertanahan di Indonesia yaitu berupa sertifikat hak tanah.

Ketentuan yang mengatur mengenai pertanahan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA. UUPA merupakan implementasi dari Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan kepada Negara untuk menguasai bumi, air, dan ruang angkasa. Ketentuan mengenai hal ini, dapat ditemukan dalam Pasal 2 UUPA yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Negara memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur masalah pertanahan di Indonesia sehingga Negara dapat membuat hak-hak yang dapat dilekatkan terhadap suatu tanah. Hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara kepada individu atau badan hukum merupakan bukti yuridis penguasaan hak atas tanah sehingga pihak lain tidak dapat mengganggu gugat hak tersebut.³ Berdasarkan Pasal 16 UUPA telah ditentukan hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang dan badan hukum atas suatu tanah. Hak-hak tersebut antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas akan ditetapkan dengan Undang-undang. Terhadap jenis-jenis hak atas tanah tersebut diatas, UUPA mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah. Hal ini diatur dan ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa, *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”*.

Pendaftaran tanah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus dan teratur, meliputi pengumpulan keterangan-keterangan tertentu mengenai tanah-tanah tertentu, yang ada di wilayah tertentu dengan tujuan untuk kemudian diproses, disimpan dan disajikan dalam rangka memenuhi tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah tersebut.⁴

³ Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta : Visimedia, 2010), hlm. 3-4.

⁴ Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Depok : Penebar Swadaya Group, 2012), hlm. 7.

Pendaftaran tanah yang dimaksud adalah pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum *rechts cadaster*.

Adapun tujuan pendaftaran tanah telah diuraikan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan secara operasional instansi pelaksanaan pendaftaran tanah adalah Kantor Pertanahan yang berada di setiap daerah tingkat II Kabupaten atau Kotamadya. Kegiatan pendaftaran tanah mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, Hal ini dilakukan bagi kepentingan pemegang hak atas tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang berhak atas suatu bidang tanah tertentu melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan dua cara pendaftaran tanah di Indonesia, yakni pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis, sebagai berikut :

- a. Pendaftaran tanah secara sistematis yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek

⁵ *Ibid*, hlm. 9.

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

- b. Pendaftaran tanah secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.⁶

Berkaitan dengan apa yang diuraikan mengenai ketentuan pendaftaran tanah tersebut diatas, Jelaslah bahwa hak atas tanah harus didaftarkan oleh pemegang hak yang bersangkutan sehingga akan tercipta adanya suatu kepastian hukum mengenai subjek hak dan objek hak atas tanah. Ketentuan pendaftaran tanah tersebut berlaku bagi setiap pemegang hak atas tanah yang belum mendaftarkan tanahnya.

Melihat kenyataan yang ada, permasalahan terkait jaminan kepastian hukum hak atas tanah dalam suatu wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya terwujud dan terlaksana. Akibatnya pemegang hak atas tanah tersebut tidak mendapatkan perlindungan jaminan kepastian hukum hak atas tanah dikarenakan pemegang hak atas tanah belum melakukan pendaftaran tanahnya. Adanya pendaftaran tanah secara sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rencana kerja. Dapat dijadikan dasar peningkatan pelayanan pendaftaran tanah untuk pensertifikatan tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah.

⁶ Pasal 1 ayat (10), dan ayat (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Adapun Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis di beberapa wilayah Kabupaten Bangkalan yang telah ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis. Pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan yaitu melalui *Land Management And Policy Development Program* (LMPDP) dalam jangka waktu lima tahun yaitu dimulai pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis dalam jangka waktu lima tahun tersebut, meliputi beberapa Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis melalui LMPDP antara lain : Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Sepulu. Dari tiap-tiap Kecamatan tersebut, terdiri atas beberapa desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis LMPDP.

Salah satu wilayah yang dijadikan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program* tahun 2007 adalah Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dimana jaminan kepastian hukum bidang-bidang hak atas tanah yang terdaftar atau telah bersertifikat di wilayah Kecamatan Kwanyar tersebut relatif kecil, yaitu berkisar 10% dari jumlah bidang-bidang tanah yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, persoalan pendaftaran tanah secara sistematis menarik untuk dikaji sehingga penelitian skripsi ini mengambil judul “Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui *Land Management And Policy*

Development Program Sebagai Upaya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program* Sebagai Upaya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah kendala pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan serta upaya pemecahan apa yang dilakukan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program* Sebagai Upaya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
2. Menguraikan kendala pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan serta upaya pemecahan apa yang dilakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan bahan informasi serta memperdalam keilmuan di bidang Hukum Agraria khususnya mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan referensi dan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk membahas masalah pendaftaran tanah secara sistematis.
- b. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan informasi bagi pemilik tanah maupun masyarakat umum terkait pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program*.
- c. Memberikan informasi dan evaluasi bagi pihak Badan Pertanahan Nasional terkait pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program*, sehingga program kebijakan di bidang pertanahan selanjutnya dapat berjalan lebih baik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia⁷, baik perilaku yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa arsip.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan fakta yaitu penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasikan untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.⁹ Sehingga dapat mengungkap pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program (LMPDP)* Sebagai Upaya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan serta kendala yang dihadapi dan upaya pemecahan yang dilakukan. Adapun pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk menguraikan antara fakta yang ada dengan peraturan hukum yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press, 1986), hlm. 7.

⁸ *Ibid*, hlm. 8.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 135.

1.5.3 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut :

- a. Data Primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku catatan-catatan (arsip) yang didapatkan di Kecamatan Kwanyar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, referensi buku yang terdiri atas : Hukum Agraria, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Hak Atas Tanah, serta Peraturan Perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

¹⁰ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010), hlm. 283.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi penelitian ini disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dikarenakan Kecamatan Kwanyar merupakan ruang lingkup wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Kwanyar merupakan salah satu lokasi yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program*.

Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program* di Kecamatan Kwanyar pada tahun anggaran 2007 diselenggarakan di empat belas desa yang dilaksanakan oleh tiga Tim Ajudikasi sebagai berikut :

- a. Tim I Ajudikasi menangani empat desa yang terdiri dari :
Desa Gunung Sereng, Desa Janteh, Desa Paoran, Desa Karang Entang.
- b. Tim II Ajudikasi menangani lima desa yang terdiri dari :
Desa Tebul, Desa Ketetang, Desa Dlemer, Desa Morombuh, Desa Somor Koneng.
- c. Tim III Ajudikasi menangani lima desa yang terdiri dari :
Desa Pandanan, Desa Duwek Buter, Desa Batah Barat, Desa Batah Timur, Desa Karang Anyar.

Mengingat lokasi pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program* di Kecamatan Kwanyar cukup banyak dan luas. Sehingga berdasarkan pertimbangan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan untuk kemudahan akses pengumpulan dan ketersediaan data. Lokasi penelitian yang dipilih adalah lokasi yang ditangani Tim II Ajudikasi yang terdiri dari : Desa Tebul, Desa Ketetang, Desa Dlemer, Desa Morombuh dan Desa Somor Koneng. Dengan pemilihan lokasi kelima desa tersebut, penelitian yang dilakukan dapat memberi informasi data yang lebih banyak dan mendalam serta teliti dengan cara yang cepat dan mudah.

1.5.5 Teknik Penentuan Key Informan (Informan Kunci)

Penentuan key informan (informan kunci) dipilih berdasarkan teknik *non probability sampling* maksudnya yaitu dengan cara pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama kepada setiap anggota untuk diambil sampel. Penelitian ini dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan sampelnya dilakukan dengan memilih subjek dengan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹¹

1.5.6 Key Informan (Informan Kunci)

Pihak-pihak yang merupakan informan kunci sebagai sumber data dalam penelitian hukum empiris ini antara lain :

- a. Sub Seksi Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan
(Ketua Ajudikasi Tim II Kecamatan Kwanyar Tahun Anggaran 2007).

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 106.

- b. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dilokasi penelitian.
- c. Dua tokoh masyarakat yang sekaligus peserta pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program* dilokasi penelitian.

1.5.7 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini akan diperoleh melalui tiga teknik yaitu : wawancara, dokumentasi atau arsip hasil perilaku suatu masyarakat di lapangan, serta penelitian kepustakaan/*library research*.

- a. Wawancara yang dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.
- b. Dokumentasi atau arsip yang dimaksud yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen/arsip yang merupakan hasil dari perilaku masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Penelitian kepustakaan/*library research* dilakukan dengan menggunakan bahan hukum seperti literatur, referensi-referensi terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait pendaftaran tanah.

1.5.8 Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Penelitian hukum empiris ini dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹² Proses penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara induktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang khusus untuk selanjutnya dirumuskan secara umum.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri atas Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penulisan, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Pertanggungjawaban sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini memaparkan landasan teoretis Tinjauan Hukum Pendaftaran Tanah yang terdiri atas, Pendaftaran Tanah dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah, Tujuan Pendaftaran Tanah, Asas-asas dan Objek Pendaftaran Tanah, Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, Hak Atas Tanah, Jenis-jenis Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah Secara Sistematis, Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematis, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dalam pendaftaran tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah.

¹² Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. *Op.Cit.*, hlm. 283.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini membahas dan menguraikan permasalahan yang diangkat terdiri atas Latar Belakang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui *Land Management And Policy Development Program*, Maksud dan Tujuan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui *Land Management And Policy Development Program*, Sumber Pembiayaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui *Land Management And Policy Development Program*, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui *Land Management And Policy Development Program* Sebagai Upaya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui *Land Management And Policy Development Program* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan serta Upaya pemecahan yang dilakukan.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian atas permasalahan yang ditemui, Saran merupakan solusi pemecahan atas masalah tersebut.